



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi aset daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu melakukan upaya pengembangan budidaya pertanian dan perikanan sehingga dapat mendukung optimalisasi pendapatan di Daerah;
- b. bahwa untuk ketertiban dan pengendalian dalam penjualan hasil budidaya pertanian dan perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar ;
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Badan adalah suatu bentuk badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milih negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
6. Produksi Usaha Daerah adalah kegiatan budidaya pertanian dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

7. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah antara lain berupa benih padi, dan benih ikan
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
9. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penjualan produksi usaha daerah;
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
11. Daluwarsa adalah lewat waktu;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah ,yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang ;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda ;
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
15. Penyidik adalah pejabat polisi republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
16. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari atau mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana.
17. Kas daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

BAB II

PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Pasal 2

- (1) Produksi Usaha Daerah dapat dijual kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Tata cara Penjualan Produksi Usaha Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
NAMA, SUBYEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli Produksi Usaha Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi karena membeli hasil Produksi Usaha Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah hasil Produksi Usaha Daerah.
- (2) Hasil Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi ;
 - c. benih padi ;
 - d. benih ikan.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan jenis/ ukuran dan volume hasil produksi yang dijual.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan nilai asset, biaya modal dan biaya produksi.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Dasar pengenaan retribusi adalah setiap pembelian Produksi Usaha Daerah , berupa :

- a. pemanfaatan benih padi;
- b. pemanfaatan benih ikan.

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Benih Padi

- 1) Benih Dasar FS (*Foundation Seed*) Label Putih dengan harga sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per kilogram;
- 2) Pokok SS (*Stock Seed*) Label Ungu Putih dengan harga sebesar Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogram;
- 3) Benih Sebar ES (*Extention Seed*) Label Biru, dengan harga sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) per kilogram .

b. Benih Ikan

| JENIS IKAN | Harga per 1 000 ekor (dalam Rp) berdasarkan ukuran (dalam cm) harga terendah sampai dengan harga tertinggi | | | | Harga Benih Ikan/kg berdasarkan ukuran (dalam cm) harga terendah sampai dengan harga tertinggi | |
|------------|---|--------|--------|--------|---|--------|
| | 1-2 | 2-3 | 3-5 | 5-7 | 7-9 | > 9 |
| Tawes | 15.000 | 25.000 | 35.000 | 45.000 | 11.000 | 12.000 |
| Nila Merah | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 60.000 | 14.000 | 15.000 |
| Nila Gift | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 60.000 | 13.000 | 14.000 |
| Karper | 25.000 | 35.000 | 50.000 | 70.000 | 18.000 | 20.000 |
| Lele Dumbo | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | - | - |

Pasal 11

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penetapan harga jual berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disetor secara tunai ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (3) Mekanisme dan tata cara pemungutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau SKRD Jabatan atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 kali 4 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara lunas dan tunai.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur, retribusi terutang dalam jangka waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk dan tata cara penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan / atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XV
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan –catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukua, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti , melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Juli 2009
BUPATI KARANGANYAR,



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., .M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



KASTON DS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2008 NOMOR 11